

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS :

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP
PENANGANAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS**

TIM PENELITI:

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.

Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum

**KERJASAMA
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
DENGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER**

2023

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Tujuan Kajian Perundang-undangan terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1. **Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial:** Memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada gelandangan dan pengemis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Tujuan utama adalah untuk membantu mereka keluar dari kondisi gelandangan dan pengemis.
2. **Pencegahan:** Mencegah terjadinya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut melalui program-program pencegahan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.
3. **Penyediaan Pelayanan Kesejahteraan:** Menetapkan kerangka kerja untuk menyediakan pelayanan kesejahteraan kepada gelandangan dan pengemis, seperti tempat perlindungan sementara, makanan, perawatan kesehatan, dan layanan konseling.
4. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah gelandangan dan pengemis, serta menghapus stigma negatif yang terkait dengan mereka.
5. **Penegakan Hukum:** Menetapkan peraturan dan sanksi terkait dengan perilaku gelandangan dan pengemis yang mungkin mengganggu ketertiban umum, sambil memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan penuh empati dan keadilan.
6. **Kerja Sama antar Lembaga:** Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis.
7. **Pengembangan Program Rehabilitasi:** Mendorong pengembangan program rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan, masalah kesehatan mental, atau masalah lain yang mungkin menjadi penyebab mereka menjadi gelandangan atau pengemis.

B. Lingkup Kajian Perundang-undangan terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Paser

Kabupaten Paser, meskipun merupakan kabupaten penyangga, memiliki masalah sosial yang cukup besar yang memerlukan perhatian serius. Hasil pertemuan dengan Dinas Sosial Kabupaten Paser pada 21 Agustus 2021 mengungkapkan beberapa isu utama, termasuk jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tinggi, gelandangan, dan anak-anak punk. Dalam kajian ini, kami akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara tersebut dan tantangan yang dihadapi pihak berwenang dalam menangani masalah sosial ini.

Tabel 1

Data Statistik Anak Terlantar (0-21 tahun) Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun)		
	2018	2019	2020
Paser	489	489	489
Kutai Barat	125	104	104
Kutai Kartanegara	679	679	679
Kutai Timur	1 479	1 479	1 479
Berau	123	123	123
Penajam Paser Utara	95	95	95
Mahakam Ulu	-	132	132
Balikpapan	389	389	389
Samarinda	3 001	3 001	3 001
Bontang	153	153	153
Kalimantan Timur	6 533	6 644	6 644

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Data tersebut adalah data terakhir, untuk data per tahun 2023 belum terupdate dari dinas sosial setempat. Dalam analisis data mengenai jumlah anak terlantar (usia 0-21 tahun) di Provinsi Kalimantan Timur, dengan penekanan pada Kabupaten Paser, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan:

1. Stabilitas Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Paser:

Jumlah anak terlantar di Kabupaten Paser tetap konstan selama tiga tahun terakhir (2018, 2019, dan 2020) dengan jumlah 489 anak terlantar. Hal ini mencerminkan tingkat stabilitas dalam jumlah anak terlantar di wilayah tersebut.

2. Variabilitas di Kabupaten Lain:

Sementara Kabupaten Paser memiliki jumlah anak terlantar yang stabil, beberapa kabupaten lain mengalami fluktuasi dalam jumlah anak terlantar. Contohnya, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur memiliki penurunan jumlah anak terlantar pada tahun 2019 dan 2020 dibandingkan dengan tahun 2018. Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan dari tidak ada data pada tahun 2018 menjadi 132 anak terlantar pada tahun 2020.

3. Total Anak Terlantar di Provinsi Kalimantan Timur:

Total anak terlantar di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebanyak 6,533 anak, meningkat menjadi 6,644 anak pada tahun 2019, dan tetap pada angka 6,644 anak pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam jumlah anak terlantar di provinsi ini selama dua tahun pertama, diikuti oleh stabilitas pada tahun ketiga.

4. Perlunya Analisis Lebih Lanjut:

Untuk memahami lebih lanjut tren dan faktor yang memengaruhi perubahan dalam jumlah anak terlantar di Kabupaten Paser dan seluruh provinsi, analisis lebih mendalam mungkin diperlukan. Hal ini dapat mencakup penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab perubahan, upaya

pencegahan, program rehabilitasi, dan dukungan sosial yang telah diterapkan.

5. Perbandingan dengan Jumlah Penduduk:

Penting untuk membandingkan jumlah anak terlantar dengan jumlah penduduk anak (usia 0-21 tahun) di masing-masing kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif tentang permasalahan ini.

6. Peringkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Tahun 2020):

Tahun 2020, jumlah anak terlantar di Kabupaten Paser adalah 489, yang menjadikannya berada pada peringkat ke-4 dari 10 kabupaten/kota yang disebutkan dalam data. Peringkat Kabupaten/Kota untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Paser berada di posisi ke-4 dalam jumlah anak terlantar di antara kabupaten/kota yang disebutkan. Namun, penting untuk diingat bahwa data ini hanya mencerminkan jumlah anak terlantar dan belum memberikan konteks lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan angka tersebut. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memahami penyebab anak-anak terlantar dan mengembangkan program yang sesuai untuk membantu mereka.

Kesimpulannya, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser memiliki jumlah anak terlantar yang stabil selama tiga tahun terakhir, sementara beberapa kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi dalam jumlah anak terlantar. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab perubahan ini dan untuk mengembangkan solusi yang sesuai.

Selain dari pada data anak terlantar, terdapat pula permasalahan tentang fenomena yang sering dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, diantaranya adalah:

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ):

Kabupaten Paser memiliki jumlah ODGJ yang tinggi, dengan perkiraan sekitar 400 orang yang terkena masalah ini. Beberapa dari mereka adalah penderita yang dikirimkan kembali dari rumah sakit di

Balikpapan. Mereka seringkali mengalami kesulitan karena kurangnya dukungan dari keluarga mereka. Pasien sering kali kembali ke kondisi yang buruk ketika kambuh, dan keluarga mereka terkadang tidak mau menerima mereka kembali.

Masalah yang lebih serius adalah perlakuan buruk terhadap ODGJ, seperti memasung, mengurung, dan memberikan ancaman-ancaman yang dapat memperparah kondisi mereka. Penderita ODGJ yang tinggi juga disebabkan oleh faktor keturunan yang signifikan, serta banyaknya penderita ODGJ dari keluarga yang mampu dan tidak menggunakan BPJS, yang membuat mereka sulit didata dan disembunyikan oleh keluarganya. Dinas Sosial menginginkan penambahan jumlah dokter jiwa karena jumlah penderita ODGJ terus bertambah di kabupaten Paser. Beberapa penyebab peningkatan ini termasuk gangguan psikofrenia, frustrasi, masalah transmigrasi yang gagal, perilaku tidak sehat, dan faktor keturunan dalam keluarga.

2. Gelandangan dan Anak-anak Punk:

Kabupaten Paser memiliki jumlah gelandangan yang cukup besar, termasuk orang miskin yang datang dari daerah lain. Mereka memiliki beragam penampilan, mulai dari gelandangan murni hingga anak-anak punk dan orang-orang berpakaian eksentrik. Penanganan terhadap anak-anak punk saat ini masih kurang dan seringkali berujung pada penangkapan oleh Satpol PP, namun tidak ada tindak lanjut yang efektif. Lebih banyak upaya seperti kursus, pelatihan, dan bimbingan diperlukan untuk memberikan alternatif positif kepada mereka.

C. Kajian Yuridis Kewenangan Daerah terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Penanganan gelandangan dan pengemis adalah isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah di Indonesia. Masalah ini melibatkan aspek sosial, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks kewenangan daerah, setiap tingkat pemerintahan,

termasuk kabupaten/kota, memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Secara yuridis normative tentang peraturan perundang-undangan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

a. UUD 1945

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bagian pembukaannya, alinea keempat dengan jelas menunjukkan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu untuk mencapai "kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan kecerdasan hidup bangsa, dan kontribusi dalam mewujudkan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Tujuan mulia ini didasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila, terutama nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial, yaitu Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggung jawab negara dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat mencakup berbagai lapisan sosial, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen keempat UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menjaga fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.

Kedua subjek ini, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, sering kali merujuk pada gelandangan dan pengemis, serta anak-anak jalanan. Meskipun istilah ini tidak hanya terbatas pada gelandangan dan pengemis, melainkan juga mencakup kelompok lain seperti masyarakat miskin dan anak-anak tanpa kewarganegaraan, status keluarga, dan lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah implementasi dari Konstitusi yang mengatur hak sosial masyarakat. Pasal 28H ayat (3) Amandemen kedua UUD 1945 menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak atas jaminan sosial untuk mencapai perkembangan diri

secara utuh sebagai manusia yang memiliki martabat. Meskipun UU ini tidak secara khusus menyebutkan gelandangan dan pengemis, mereka digolongkan dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi: “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan atau
- k. Rujukan.

c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan kerangka kerja yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk mengkategorikan gelandangan dan pengemis sebagai subjek yang memerlukan rehabilitasi sosial.

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sebagai mandatory untuk melaksanakan beberapa ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara konkrit dilakukan dengan upaya- upaya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Dalam PP ini, terutama pada Pasal 6 huruf (e) dan (f) ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis harus mendapatkan rehabilitasi sosial, sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dimaksudkan untuk mengembalikan keberfungsian mereka secara fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya itu, rehabilitasi sosial juga diorientasikan pada upaya memberi bekal skill dan ketrampilan bagi gelandangan dan pengemis.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan secara persuasif adalah berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara motivatif adalah berupa

dorongan, pemberian semangat, pujian, dan atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial secara koersif adalah berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial. Adapun Pasal 7 PP No. 39 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikosional; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikosional; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan atau rujukan

D. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Bentuk pengaturannya berupa **Peraturan Daerah**, dikarekankan Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan asas otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. Pengaturan dan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat Perda yang mengatur tata cara penanganan gelandangan dan pengemis di wilayah mereka. Perda ini dapat mencakup penentuan definisi gelandangan dan pengemis, upaya rehabilitasi, pengembangan pusat-pusat rehabilitasi, serta sanksi terhadap pihak yang melakukan tindakan yang merugikan gelandangan dan pengemis.
2. Penganggaran dan Sumber Daya: Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk program dan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis. Ini mencakup pembiayaan rumah perlindungan sementara, layanan medis, konseling, serta pelatihan keterampilan.

3. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan swasta untuk mendukung program penanganan gelandangan dan pengemis.

E. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membentuk pengaturan/produk hukum terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1. Kepatuhan terhadap Konstitusi dan Hukum Nasional: Pastikan bahwa Perda yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Perda tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang ada.
2. Definisi dan Terminologi yang Jelas: Perda ini harus menyediakan definisi yang jelas untuk gelandangan dan pengemis. Terminologi yang digunakan harus tepat dan akurat agar tidak menimbulkan kebingungan atau tafsir ganda. (apakah menggunakan Gelandangan dan Pengemis atau ditambah dengan Anak Jalanan), jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 penggunaannya adalah tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, akan tetapi dalam praktiknya gelandangan dan pengemis juga banyak yang berusia dibawah umur (anak) sehingga bentuk perlakuan hukumnya pun berbeda antara anak dengan oreang dewasa, sehingga bisa memungkinkan untuk menggunakan nomenklatur **Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.**
3. Pendataan Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari Paser dan luar Paser.
4. Prinsip Hak Asasi Manusia: Pastikan bahwa Perda menghormati dan melindungi hak asasi manusia para gelandangan dan pengemis. Mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar.

5. Prinsip Keadilan Sosial: Perda harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima, yang mengenai keadilan sosial. Langkah-langkah yang diambil dalam Perda harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi gelandangan dan pengemis.
6. Keterlibatan Pihak Terkait: Dalam proses penyusunan Perda, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan masyarakat sipil. Mereka dapat memberikan pandangan dan masukan yang berharga.
7. Rehabilitasi dan Pemberdayaan: Fokuskan Perda pada upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Tujuan utamanya seharusnya adalah membantu mereka untuk mendapatkan kembali martabat dan kemandirian mereka.
8. Penyediaan Fasilitas dan Layanan: Perda harus mencakup langkah-langkah konkret untuk menyediakan fasilitas seperti rumah perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan, bimbingan konseling, dan akses ke pekerjaan. Semua ini harus dirancang untuk membantu gelandangan dan pengemis memulihkan hidup mereka.
9. Sanksi dan Penindakan: Perda juga harus memuat ketentuan tentang sanksi terhadap pelanggaran yang melibatkan gelandangan dan pengemis. Namun, sanksi haruslah adil dan proporsional. Penting untuk menghindari penanganan yang bersifat diskriminatif atau merugikan.
10. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Perda dapat mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah gelandangan dan pengemis. Kampanye ini dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan mempromosikan empati terhadap mereka yang membutuhkan bantuan.
11. Evaluasi dan Revisi: Setelah Perda diberlakukan, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasinya. Jika ditemukan

masalah atau ketidaksesuaian, Perda harus direvisi sesuai dengan pengalaman dan perubahan kebutuhan.

LAMPIRAN




Observasi dan wawancara dengan Dinas Sosial



Observasi Lapangan di Taman Siring Sungai Kandilo

Yogyakarta, 30 November 2023

Penyusun



Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.



Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum